



PUTUSAN

Nomor 10/PDT/2020/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dra. Hj. AIDA MUSPIAH, pekerjaan Pegawai negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Panji Masyarakat No. 5 Kekalik RT. 008, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **VICI NIRMANA BHISWAYA, SH., MH., ANDRA AZIZI, SH., BELLY HASMIARTO, SH. dan ISRAIL, SH.**, keempatnya Advokat dari Kantor "INTERNASIONAL LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Swasembada No. 55 Kekalik, Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 091/SK/III/ILFL/2019 tanggal 28 Maret 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 162/SK.PDT.2019/PN.MTR tanggal 01 April 2019; Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

M E L A W A N

- 1. PT. AIA FINANCIAL**, yang berkedudukan di Kantor Pusat Jalan Jenderal Sudirman Kav. 48 A, Jakarta Selatan,
- 2. PT. AIA – Cabang Mataram**, yang beralamat di Jalan Pejanggik No. 67 Cakranegara, Kota Mataram,
Yang dalam hal ini **RISTA QATRINI MANURUNG**, selaku Direktur Hukum, Kepatuhan dan Risiko PT. AIA Financial mewakili PT. AIA Financial, memberikan Kuasa Khusus kepada : **MEINY MEIRANY, WAHYU NUR RAZAK, BUDI DARMA HUTAURUK dan SAVERO EDDY YUNUS**, kesemuanya adalah Karyawan Perseroan pada PT. AIA Financial yang berkedudukan di Gedung AIA Central Lantai 17 di Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 007/SKK-AIA/IV/2019 tanggal 22 April 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 217/SK.PDT/2019/PN.MTR tanggal 06 Mei 2019;
- 3. Otoritas Jasa Keuangan Propinsi Nusa Tenggara Barat**, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 4 Ampenan, Mataram,
Yang dalam hal ini **WIMBOH SANTOSO**, selaku Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan mewakili Kantor Otoritas Jasa

Putusan Nomor 10/PDT/2020/PT.MTR. Halaman 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Republik Indonesia, yang beralamat di Gedung Sumitro Djohadikusumo di Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta, memberikan Kuasa Khusus kepada : **HENDRA JAYA SUKMANA, MUFLI ASMAWIDJAJA, TRI WANTY OCTAVIA, GABRIELLA DEKLARATIA MITRA HAREFA, VARIDA MEGAWATI SIMARMATA, ISABELLA T. N. SIAGIAN, FAIZA BESTARI NOORANDA, SERE YORDAN, LUBNA MAULIDA**, kesemuanya adalah Pegawai Otoritas Jasa Keuangan pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang beralamat di Gedung Sumitro Djohadikusumo di Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta, serta **IVO PARDAMEAN S., DHITA LISTYA MARDIANING dan LALU SOFYAN ARROZY**, keduanya adalah Pegawai Otoritas Jasa Keuangan pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Propinsi Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 4 Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-83/D.01/2019 tanggal 16 Mei 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 380/SK.PDT/2019/PN.MTR tanggal 29 Juli 2019;

selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 8 Januari 2020 NO. 10/PDT/2020/PT.MTR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;
2. berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 1 April 2019 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2019/PN.Mtr, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa suami Penggugat bernama Drs. H. BADARUDIN (ALMARHUM) Semasa hidupnya telah mengikat kiri dalam perjanjian pertanggungan (asuransi) atau menutup asuransi sebagai Tertanggung pada PT. AIA Financial (Tergugat-1) melalui PT-AIA Cabang Mataram (Tergugat-2) sebagaimana tertuang dalam POLIS ASURANSI No.35324168 Jenis Provisa Platinum MAX tertanggal 26 September 2017. Dan dalam Polis tersebut, Penggugat sebagai isteri Drs. H. Badarudin adalah sebagai penerima manfaat jika terjadi peristiwa yang tidak diharapkan (evenement)

Putusan Nomor 10/PDT/2020/PT.MTR. Halaman 2 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimpa suami Penggugat yang nilainya kurang lebih Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);

2. Penawaran Asuransi dan Penandatanganan Polis tersebut atas refrensi sahabat suami Penggugat yang bekerja di Bank BCA bernama Agustono Hartoyo karena Penggugat dan suami Penggugat memang sangat mempercayai kredibilitas dan kualitas pelayanan dari Bank BCA. Oleh sebab itu proses pembuatan dan penandatanganan aplikasi asuransi berlangsung cepat dan singkat ketika Suami Penggugat ingin mencairkan dana di Kantor Bank BCA Cakranegara yang diproses oleh staf Tergugat-2 bernama Sri Metty Wulandari. Begitu cepatnya proses pembuatan aplikasi dan penanda tangan perjanjian asuransi itu sehingga Suami Penggugat akhirnya menjadi tertanggung asuransi tanpa melalui wawancara, tanpa pemeriksaan kesehatan, yang kesemuanya formulir diisi oleh Staf Tergugat-2 Sri Metty Wulandari. Nampaknya saking cepat dan tergesa gesanya Staf Tergugat-2, maka nama Penggugat (selaku Istri-penerima manfaat) menjadi nama orang lain, yang kemungkinan disebabkan akibat tergesa gesanya staf Tergugat-2 membuat formulis tersebut dengan cara copy paste dari Formulir yang telah ada sebelumnya. Semua itu tanpa pernah dilihat dan diperiksa oleh Almarhum suami Penggugat;
3. Bahwa jelaslah oleh Tergugat-2, Suami Penggugat dinyatakan memenuhi syarat kesehatan untuk mengikuti asuransi, karena Tergugat-2 tidak mensyaratkan adanya general Ceq Up untuk menjadi syarat pembuatan dan penutupan perjanjian asuransi. Intinya semua persayatan diisi oleh Staf Tergugat-2, dan Suami Penggugat hanya menanda tangani seluruh dokumen yang telah disiapkan oleh Tergugat-2. Dan Kemudian setelah itu Suami Penggugat langsung melakukan pembayaran premi saat itu di debit langsung dari rekening suami di BCA sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahunan, yang merupakan akumulasi dari pembayaran premi setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
4. Bahwa kemudian suami Penggugat meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2018, dan oleh karenanya Penggugat mengajukan claim asuransi atas meninggalnya suami Penggugat melalui Tergugat-2. Akan tetapi Tergugat-2 tidak bersedia membayar klien yang Penggugat ajukan sebagaimana surat Tergugat-2 tanggal 30 Nopember 2018. Oleh sebab itu pada tanggal 12 Desember Penggugat menyampaikan surat keberatan terhadap penolakan "klaim" yang diajukan oleh Penggugat;



5. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Desember 2018 Tergugat-1 menjawab surat keberatan Penggugat dengan No.18812104829 yang intinya keluhan Penggugat akan ditindak lanjuti. Bahwa selanjutnya Penggugat menerima surat dari Tergugat-1 tertanggal 07 Januari 2019 No.18121204829 Perihal Konfirmasi Penyelesaian Keluhan Polis No.35324168 yang intinya Tergugat-1 "tidak dapat memenuhi untuk membayarkan klaim meninggal dunia sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) akan tetapi yang disetujui adalah sebesar Rp. 70.665.468,19 (tujuh puluh juta enam ratus enampuluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) yaitu pengembalian premi. Jadi sangatlah aneh ketika klaim kerugian asuransi yang dimohonkan tetapi yang ingin dibayarkan adalah pembayaran premi yang telah dibayarkan oleh Suami Penggugat. Maka jelaslah jika demikian kondisinya terdapat unsur penipuan dalam praktik yang terjadi dalam usaha perasuransian yang dilakukan oleh Tergugat-1;
6. Bahwa kemudian Penggugat melalui Lembaga Bantuan Hukum International Law Firm Lombok telah bersurat kembali kepada Tergugat-1 dengan Surat No. 05/II/ILFL/2019 tanggal 14 Februari 2019 agar hak hak Penggugat atas klaim asuransi sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dapat dibayarkan. Akan tetapi Tergugat-1 tidak bersedia membayar hak Penggugat dengan salah satu alasan yang tidak masuk akal yaitu :
TERTANGGUNG MEMILIKI DATA RIWAYAT JALAN TANGGAL 2 MEI 2002 DAN TANGGAL 16 JANUARI 2016 DENGAN DIAGNOSE HIPERTENSI SEBELUM TANGGAL BERLAKU POLIS;
Alasan tersebut tentunya tidak masuk akal, yaitu riwayat penyakit seseorang/tertanggung baru dipersoalkan oleh Tergugat-1 ketika Tertanggung telah meninggal dunia. Seharusnya persoalan penyakit Tertanggung (suami Penggugat) haruslah dilakukan General ceq up oleh Tergugat-1 jika persyaratan penyakit hipertensi dan penyakit lainnya dijadikan syarat syahnya sebuah perjanjian pertanggungan Asuransi;
Oleh sebab itu berhubung Tergugat-1 tidak pernah mensyaratkan adanya General Ceq Up kesehatan, maka perjanjian yang dibuat oleh Tergugat-1 dan Tertanggung adalah syah menurut hukum;
Maka jelaslah tidakan Tergugat -1 yang tidak bersedia membayar klaim pertanggungan yang diajukan oleh Penggugat merupakan tindakan wanprestasi;



7. Bahwa kemudian karena Tergugat-1 adalah lembaga keuangan non bank yang dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Tergugat 3, maka Penggugatpun pernah mengajukan surat kepada Tergugat-3 agar berkenan memediasi Penggugat dengan Tergugat-1. Surat tersebut tertanggal No. 06/III/ILFL/2019HAL : PELANGGARAN HUKUM ASURANSI AIA MATARAM, tanggal 5 Maret 2019. Akan tetapi Tergugat 3 tidak mersepon surat Penggugat, maka jelaslah Tergugat-3 telah melakukan pembiaran terhadap praktik praktik asuransi yang melanggar hukum;
 8. Tergugat 3 sesuai dengan tugasnya dalam Pasal 29 ayat c harusnya memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Keuangan sesuai dengan peraturan perundangan undangan di sector jasa keuangan. Akan tetapi Tergugat -3 tidak melakukan hal itu dan melakukan pembiaran atas praktik itu sehingga mengancam ribuan nasabah di NTB atas ulah Tergugat-1 dan Tergugat-2 yang kelak dikemudian hari akan bernasib sama dengan Penggugat; Oleh sebab itu Tergugat-3 dapat memberikan perintah tertulis kepada Tergugat- 1 untuk mentaati kewajibannya kepada konsumen sesuai dengan bunyi pasal 9d. : **memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu**; Dengan demikian jelaslah Tergugat-3 telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang OJK;
 9. Bahwa atas dasar alasan di atas jelaslah bahwa Tergugat-1 telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak bersedia membayar klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat sehingga Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);
 10. Bahwa demikian pula Tindakan Tergugat-3 yang melakukan pembiaran terhadap Tindakan Tergugat-1 dan Tergugat 2 adalah tindakan kelalalain yang melanggar UU OJK sehingga dapat merugikan Penggugat berupa kerugian moriel sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Berdasarkan alasan alasan diatas, maka Penggugat memohon kehadiran majelis hakim untuk berkenan memeriksa gugatan Penggugat serta memutuskan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan syah Perjanjian Pertanggungangan antara Suami Penggugat dengan Tergugat-1 melalui Tergugat-2 sebagaimana tertuang dalam POLIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASURANSI No. 35324168 Jenis Provisa Platinum MAX tertanggal 26 September 2017;

3. Menyatakan syah Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Drs. H. BADARUDIN dan berham sebagai Penerima Manfaat atas Polis Asuransi No. 35324168;
4. Menyatakan Tergugat-1 telah melakukan wanprestasi dengan tidak bersedia membayar klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp. 600.000.000 (enamratus juta rupiah);
5. Menghukum kepada Tergugat-1 membayar klaim asuransi kepada Penggugat sebesar Rp. 600.000.000 (enamratus juta rupiah);
6. Menyatakan hukum bahwa Tergugat-3 lalai dalam melakukan mediasi/penyelesaian dan keluhan konsumen dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
7. Menghukum kepada Tergugat-3 membayar kerugian moriel kepada Penggugat sebesar Rp. 250,000.000 (duaratus lima puluh juta rupiah);
8. Menghukum kepada Tergugat-3 untuk memerintahkan kepada Tergugat-1 agar menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat selaku konsumen yaitu membayar klaim asuransi Penggugat sebesar Rp.600.000.000,-;
9. Menghukum para Tergugat untuk menjalankan putusan ini walaupun ada upaya banding, kasasi dan PK;
10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
11. Menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil;

ATAU SUBSIDER :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain sesuai dengan hukum dan keadilan yang seadil-adilnya, serta sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 60 /Pdt.G/2019/PN.Mtr. tanggal 26 Nopember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Putusan Nomor 10/PDT/2020/PT.MTR. Halaman 6 dari 17



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp 1.388.500,- (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram N0 61/Akt-Bdg/2020/PN. Mtr ternyata bahwa pada tanggal 10 Desember 2019, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Tanggal 26 Nopember 2019 Nomor 60/Pdt.G/2019/PN.Mtr, permohonan banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10 Desember 2019;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 18 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Desember 2019, Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding II semula Tergugat II dan terbanding III semula Tergugat III oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Desember 2019, sedangkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pemberitahuan dan penyerahan memori banding dimohonkan bantuan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 Desember 2019 No. W25-UI/4974/HK.02/12/2019;

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding, sedangkan Terbanding III semula Tergugat III mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 Pebruari 2020, bahwa Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 7 Pebruari 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang bahwa risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram ternyata bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 masing-masing telah diberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Para Tergugat selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara telah dipergunakan haknya oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Desember 2019, kepada Kuasa Pembanding dan tanggal 11 Desember 2019 masing-masing kepada Terbanding 1, 2 dan Terbanding 3 akan tetapi Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mempergunakan haknya sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 Januari 2020 sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Mataram a quo tanggal 10 Desember 2019 dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding No.61/Akta-Bdg/2019/PN Mtr. Sehingga banding ini syah diajukan karena masih dalam jangka waktu yang dibenarkan menurut undang undang.
2. Bahwa Hakim Pengadilan Mataram yang memeriksa perkara ini tidak cermat dalam menganalisis gugatan Penggugat/Pembanding dan tidak cermat dalam menilai saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding.
3. Bahwa alasan lain yang diajukan Pembanding adalah bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak tepat dalam menerapkan hukum yang berkaitan dengan “ kedudukan perantara / agent/ Sales di dalam hukum bisnis “ sehingga akibatnya Pengadilan Negeri Mataram menyatakan gugatan Penggugat/ Pembanding tidak diterima.
4. Bahwa dalam putusannya mejelis Hakim Pengadilan Mataram pemeriksa Perkara tidak mempertimbangkan alat bukti dan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat maupun Para Terbanding/Para Tergugat bahkan majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram Pemeriksa Perkara dalam memutus perkara ini sama sekali tidak memasukkan alat bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Pembanding/Pengugat maupun Para Terbanding/Para Tergugat dalam putusannya, sedangkan dalam hal ini Alat Bukti saksi dan alat bukti surat yang diajukan Para Pihak sangtlah menentukan. Sehingga sikap-sikap majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dalam pasal 2 ayat 1 “ Peradilan dilakukan “DEMI

Putusan Nomor 10/PDT/2020/PT.MTR. Halaman 8 dari 17



KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan dalam pasal 4 ayat 1 “ Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang “

dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Mataram terlihat tidak sungguh-sungguh dan tidak cermat serta lalai dalam memeriksa perkara ini dengan tidak mempertimbangkan Alat bukti yang diajukan oleh Para Terbanding khususnya Terbanding I dan II yaitu PT. AIA FINANCIAL, dimana alat bukti yang diajukan oleh Terbanding I dan II sangatlah penting bagi Pembanding karena seluruh dokumen klaim asuransi yang dilakukan oleh Pembanding ada pada Terbanding I mulai dari polis asuransi sampai dengan surat keterangan kematian Alm suami Pembanding dan sampai saat ini dokumen tersebut tidak dikembalikan oleh Terbanding I.

5. Bahwa dalam Putusan Majelis hakim Pengadilan Mataram tidak memasukkan keterangan saksi dari masing-masing pihak baik dari Pembanding yaitu saksi **Agustono Haryono** saksi ini sangat penting karena memberikan keterangan terkait PT. AIA FINANCIAL ada dikantor BCA cabang Cakra. Dan saksi dari Terbanding I yaitu “**HARTONO**” PEGAWAI AIA bagian KLAIM ASURANSI. Sehingga dalam Hal ini PENGUGGUAT/PEMBANDING MENOLAKNNYA karena masih ada HUBUNGAN KERJA dimana Saksi mendapat upah dari TERGUGAT I dan II tempatnya bekerja. Akan tetapi majelis memberikan kesempatan kepada kuasa hukum TERGUGAT I dan II untuk diperiksa saksi yang sudah dihadirkan. Dalam keterangannya sangat penting dan harus menjadi pertimbangan karena saksi sendiri yang mencari-cari penyebab kematian bahkan mencari-cari riwayat penyakit dari Alm suami Penggugat agar klaim asuransi tidak dibayarkan, sedangkan dalam faktanya dari bukti surat keterangan kematian yang diajukan oleh Terbanding yaitu **Bukti TI & TII 9 : Surat Keterangan Kematian Nomor 074/KMT/RM/RS-GRHA-UM/VIII/2018 tertanggal 6 juli 2018, yang diterbitkan oleh RS GRAHA ULTIMA MEDIKA.** Jelas Alm Suami Pembanding/Penggugat Maninggal karena jantung. Sehingga terlihat Majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa Perkara sangatlah tidak berlaku adil dan tidak imbang dalam mengadili.
6. Bahwa dari uraian diatas terkait ketidak Adilan dan kekelalaian serta ketidak cermatan majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang



memeriksa perkara a quo sangatlah tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang, sedangkan dalam Formulasi Putusan yang maknanya adalah susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan, secara garis besar formulasi putusan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) H.I.R atau Pasal 195 R.Bg serta Pasal 25 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Hakim. Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, terdapat beberapa unsur yang harus tercantum dalam Putusan

- Memuat secara ringkas dan jelas pokok perkara, jawaban dan amar putusan
 - Tentang dalil gugatan
 - Tentang jawaban para pihak
 - Tentang uraian singkat ruang lingkup pembuktian
 - Tentang pertimbangan hukum
 - Tentang ketentuan perundang-undangan dan
 - Tentang amar putusan serta
 - Mencantumkan biaya perkara
7. Bahwa kemudian dalam hal pembanding mengatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tidak tepat dalam menerapkan hukum tentang kedudukan hukum saudara SRI METTY WULANDARI di Perusahaan TERBANDING .I dan TERBANDING .II, yaitu APAKAH SRI METTY WULANDARI seorang AGENT PERUSAHAAN ataukah seorang PEKERJA KELILING DALAM PERUSAHAAN. Akibat dari ketidak fahaman dari Majelis Hakim tentang perbedaan antara AGENT PERUSAHAAN dan PEKERJA KELILING (Sales Promotion) maka keputusan Pengadilan Negeri Mataram menjadi menyesatkan sebagaimana pertimbangan hukumnya sebagai berikut pada halaman 46 paragraf 4 menyatakan **“menimbang bahwa dalam jawaban dari kuasa Tergugat I dan Tergugat II berisi eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak (plurum Litis Consortium) karena diajukan tanpa mengikutsertakan tenaga Pemasar (AGEN) yang terlibat dalam proses penutupan polis asuransi yang dibeli oleh suami penggugat. bahwa sdr SRI METTY WULANDARI selaku tenaga pemasar (AGEN) bukanlah karyawan tetap/staff dari Tergugat I dan IIdst**



Bahwa dalam fakta persidangan Tebanding I dan II yang mengajukan eksepsi tersebut diatas dan menjadi bahan pertimbangan hakim sama sekali tidak mengajukan bukti penguat dalilnya sendiri bahwa Sdir **SRI METTY WULANDARI** selaku **AGEN** atau bukan karyawan/staff dari Tebanding I dan II. Sedangkan dalam hukum acara siapa yang mendalilkan maka diwajibkan untuk membutikannya. Dengan kata lain alat bukti yang diajukan oleh Tebanding I dan II tidak sejalan dengan dalil bantahnya dalam eksepsi.

Sehingga jelas Pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa Perkara a quo sangtlah tidak cermat dan penuh dengan ketidakadilan sehingga haruslah dibatalkan untuk seluruhnya.

8. **Bahwa perlu Pembanding sampaikan, antara** AGEN dan PEKERJA KELILING (Sales Promotont) mempunyai perbedaan yang prinsipil, yaitu :
 - a. **Suatu Agent haruslah berbentuk Perusahaan atau Badan Usaha/bukan perorangan yang ditunjuk dengan suatu Perjanjian Keagenan yang ditugaskan memasarkan suatu barang dan jasa pada suatu wilayah tertentu. Jadi , Agen tersebut adalah suatu perusahaan yang berada “ diluar “ perusahaan “ Induk. Oleh sebab itu posisi Agen Perusahaan sejajar dengan Akuntan Publik, Notaris, Makelar, Komisioner yang befrasa di “ Luar Perusahaan Induk “ sebagaimana diatur dalam Peraturan Commercial Agent Staablaad No. 37 Tahun 1936 (Lihat Buku Prof. Dr. H. Zainal Asikin, SH, SU halaman 11 – 27, Penerbit Raja Grafindo Persada Jakarta , tahun 2019)**
 - b. **Sedangkan Pekerja keliling adalah “ bagian dari suatu perusahaan “ yang ditugaskan untuk memasarkan produk dan jasa tunduk dengan perjanjian kerja (Pasal 1603 KUH Perdata jo UU No.13 Tahun 2013 tentang Ketenaga Kerjaan). Jadi, posisi dari Pekerja keliling adalah PEMBANTU DI DALAM PERUSAHAAN yang posisinya sama dengan direksi, pemegang prokurasi, pengurus filial dan pelayan toko.**
9. **Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas jika dilihat posisi SRI METTY WULANDARI adalah bertindak secara “ individual atau Bukan Badan Usaha /Badan Hukum “, maka jelaslah kedudukannya bukanlah suatu AGENT sebagaimana disyaratkan dalam Hukum Perusaahaan,**



akan tetapi kedudukannya adalah PEKERJA KELILING yang tunduk pada perjanjian kerja. Oleh sebab itu, karena kedudukannya sebagai “Pekerja” maka SRI METTY WULANDARI adalah bagian dari Perusahaan TERBANDING I dan TERBANDING II yang tidak bisa dipisahkan, dan oleh karenanya TIDAK PERLU IKUT DIGUGAT jika PERUSAHAANNYA WAN PRESTASI.

10. Bahwa adalah sangat aneh dan naif, jika TERBANDING I dan TERBANDING II tidak mengakui jikalau SRI METTY WULANDARI adalah bagian dari Perusahaan TERBANDING I dan TERBANDING II yang sudah mengundurkan diri. Sebab jika “dahulu” TERBANDING I dan TERBANDING II tidak mengakui SRI METTY WULANDARI sebagai bagian internal perusahaan PT.AIA FINACIAL mengapa segala pekerjaan dan proses proses promosi yang dilakukan diakui sehingga melahirkan POLIS yang dipegang oleh suami PEMBANDING?

Jelaslah dengan melihat kedudukan hukum dan proses-proses hukum yang dilakukan oleh SRI METTY WULANDARI tersebut di atas maka secara yuridis tindakan SRI METTY WULANDARI adalah seorang PEKERJA KELILING (yang ditugaskan khusus sebagai sales promotion) untuk mencari nasabah yang kinerjanya diakui sebagai bagian internal perusahaan, sehingga tidak perlu dijadikan TERGUGAT dalam perkara ini.

11. Bahwa oleh sebab itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Pemeriksa Perkara A quo adalah tidak cermat dan terdapat kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan. Mengapa demikian, karena dalam hal ini yang dinyatakan sebagai “AGEN” oleh Terbanding I dan II adalah SRI METTY WULANDARI adalah tidak benar karena tidak didukung oleh bukti-bukti yaitu : “Perjanjian kerjasama sesuai dengan jawaban yang diajukan oleh Terbanding I dan II dalam putusan nomor 78 halaman 28 yaitu bahwa sdr Sri Metty Wulandari adalah tenaga pemasar (AGEN) Tergugat I dan bukanlah karyawan/staff dari Tergugat I melainkan mitra usaha yang hubungan hukumnya dibuat berdasarkan perjanjian keagenan dengan mengacu pada pasal 1338 KUHperdata”

Bahwa dalam fakta persidangan Terbanding I dan II tidak sama sekali membuktikan dalil bantahannya yang menyatakan sdr Sri Metty



Wuandari adalah agen dan bukan karyawannya yang dibuktikan dengan PERJANJIAN KEAGENAN antara PERUSAHAAN TERBANDING I dan TERBANDING II dengan PERUSAHAAN LAIN tempat SRI METTY WULANDARI bekerja. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa Perkara sangatlah tidak cermat, tidak adil dan lalai dalam memeriksa perkara a quo.

12. Bahwa kemudian kalau di bahas lebih mendalam terkait Sdri Sri Metty Wulandari dalam gugatan penggugat sangat jelas proses dilakukan oleh sdri Sri Metty wulandari kemudian formulir pengajuan dikirim kepada Tergugat I untuk di telaah dan dipelajari, kemudian terkait kebijakan untuk dapat memenuhi syarat ikut serta dalam asuransi AIA seluruh berkasnya dikirim kepada PT. AIA FINACIAL Jakarta (Terbanding I) dan termasuk kewenangan menolak permohonan dan menerima permohonan pengajuan asuransi merupakan kebijakan dari Terbanding I sama seperti apakah Alm suami Penggugat memenuhi syarat mengikuti asuransi yang diajukan itu semua merupakan kebijakan dari Terbanding I sesuai dengan bukti yang dilampirkan oleh Terbanding I dan II.

13. Bahwa tidak benar kalau Sdri Sri Metty Wulandari dikatakan sebagai Agen pemasar dari Perusahaan yaitu PT AIA FINACIAL dalam hal ini tidak sama sekali memiliki wewenang dalam menerima atau menolak permohonan dari pihak yang ingin ikut serta dalam asuransi AIA Financial. **Karena dalam buku Hukum Dagang Edisi Kedua dari Prof Dr H zainal Asikin, SH.,SU halaman 12 pengertian Agen Perusahaan yaitu "orang yang melayani beberapa pengusaha sebagai perantara pihak ketiga orang ini mempunyai hubungan tetap dengan pengusaha dan mewakilinya untuk mengadakan dan selanjutnya melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga perbedaan antara agen perusahaan dan pekerja keliling adalah pada hubungan kerja dan tempat kedudukan, seperti diuraikan berikut :**

- a. **Pekerja keliling mempunyai hubungan hukum tenaga kerja dengan pengusaha (majikan), sedangkan agen perusahaan mempunyai hubungan hukum pemberian kuasa dengan perusahaan yang diageninya.**
- b. **Pekerja keliling adalah karyawan perusahaan majikannya (Sdri Sri Metty Wuandari), dia tidak berdiri sendiri dan berkedudukan di tempat kedudukan perusahaan sedangkan agen perusahaan**



bukan bagian dari perusahaan yang diageninya, melainkan perusahaan yang beridi sendiri.

Bahwa dari uraian diatas kedudukan Sdr Sri Metty Wulandari tidaklah sesuai dengan makna (AGEN) yang sesungguhnya, dan dalam jawaban Terbanding I terdahulu sangtlah tidak benar dan mengadagada kalau sdri Sri Metty wulandari adalah Agen Perusahaan PT AIA FIANCIAL karena Terbanding I dan II tidak dapat membuktikan kalau Sdri Sri Metty Wulandari berdiri sendiri di Perusahaan yang berbeda. bahkan majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Sangtlah tidak cermat dalam menganalisi perkara a quo.

Bahwa dari uraian diatas Pembanding dapat menyimpulkan kedudukan dari Sdri Sri Metty Wulandari adalah sebagai karyawan PT AIA FIANCIAL (Terbanding I dan II) dimana Sdri Sri Metty Wulandari mempunya tugas melayani calon peserta asuransi PT AIA FIANCIAL agar proses pengisian berkas berjalan baik dan lancar karena Sdri Sri Metty Wualandari sebelum terjun sebagai pemasar sudah sangat lumrah Perusahan PT AIA FIANCIAL membekali Sdri Sri Metty Wulandari terlebih dahulu dengan memberikan pelatihan baik mengisi form Pengajuan asuransi, Program-Program yang dimiliki Perusahaan Asuaransi PT AIA FIANCIAL, bagaimana system pembayaran premi, Kalim auransi dan lain-lain kepada Sdri Sri Metty Wulandari untuk mempermudah nasabah yang ingin ikut serta dalam Asuransi PT AIA FIANCIAL, sehingga sudah jelas Sdri Sri Metty Wundari kedudukannya jelas merupakan Karyawan dari PT AIA FINANCIAL. Oleh karena itu pantas kiranya majelis pemeriksa perkara Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram karena tidak sesuai dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Bahwa berdasarkan uraian hal-hal dan argument hukum diatas maka dengan ini Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No 60/pdt.g/2019/PN.Mtr.
- Menyatakan syah Perjanjian Pertanggungan antara Alm Suami Pemanding dengan Trbanding I melalui Terbanding II sebagaimana tertuang dalam POLIS ASURANSI No.35324168 Jenis Provisa Platinum MAX tertanggal 26 September 2017.
- Menyatakan syah Pemanding sebagai ahli waris dari Almarhum Drs.H .BADARUDIN dan berhak sebagai Penerima Manfaat atas Polis Asuransi No.35324168.
- Menyatakan Terbanding I telah melakukan wanprestasi dengan tidak bersedia membayar klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
- Menghukum kepada Terbanding I membayar klaim asuransi kepada Pemanding sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
- Menyatakan hukum bahwa Terbanding III lalai dalam melakukan mediasi/penyelesaian dan keluhan konsumen dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat.
- Menghukum kepada Terbanding III untuk memerintahkan kepada Terbanding I agar menyelesaikan kewajibannya kepada Pemanding selaku konsumen yaitu membayar klaim asuransi Pemanding sebesar Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupai)
- Menghukum Para terbanding untuk menjalankan putusan ini walaupun ada upaya kasasi dan PK.
- Menghukum Para Terbanding membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- Menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 60/Pdt.G/2019/PN.Mtr. tanggal 26 Nopember 2019, dan telah pula mencermati memori banding dari Pemanding semula Penggugat yang pada intinya Pemanding semula Penggugat berpendapat bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama adalah tidak cermat, tidak adil dan lalai karena Sdri Sri Metty Wulandari adalah sebagai karyawan PT. AIA FINANCIAL (Terbanding I dan II) dan bukan merupakan agen dari PT AIA FINANCIAL, Pengadilan Tnggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah

Putusan Nomor 10/PDT/2020/PT.MTR. Halaman 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan –keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 Nopember 2019 Nomor : 60/Pdt.G/2019/PN.Mtr. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, maka Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang NO 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang diubah dengan Undang-undang No 8 Tahun 2004 dan Undang-undang No.49 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 Nopember 2019 Nomor : 60/PDT.G/2019/PN.Mtr. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Rabu tanggal 12 Pebruari 2020** oleh kami **MINIARDI, SH.,MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis dengan **UNGGUL AHMADI, SH.,MH. Dan MAS' UD, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 8 Januari 2020 Nomor 60/PDT/2019/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Jumat tanggal 28 Pebruari 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Putusan Nomor 10/PDT/2020/PT.MTR. Halaman 16 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **Kemin SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini .

Hakim Anggota :

UNGGUL AHMADI, SH.,MH.

MAS' UD, SH.,MH.

Hakim Ketua,

MINIARDI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

KEMIN, SH.

Perincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 10.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Pemberkasan : Rp. 134.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, Pebruari 2020

Untuk Salinan Resmi :

Plt. Panitera,

ttd

Lalu Ihsan.

Putusan Nomor 10/PDT/2020/PT.MTR. Halaman **18** dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)